

Pertanggungjawaban Hukum Perdata Terhadap Kerugian Konsumen Akibat Penggunaan Artificial Intelligence dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia

Civil Liability for Consumer Losses Resulting from the Use of Artificial Intelligence: A Perspective of Indonesian Positive Law

Nina Rahmadania Yoki, Dinda Dinanti

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional 'Veteran' Jakarta
Jl. RS Fatmawati, Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12450
2410611076@mahasiswa.upnvj.ac.id

Abstract: *The development of Artificial Intelligence (AI) technology has brought significant changes to various sectors of society, including e-commerce, financial services, healthcare, and digital services. The use of AI offers various conveniences that improve the efficiency and quality of services. However, despite these benefits, AI also has the potential to cause harm to consumers, such as errors in system decision-making, personal data leaks, and system failures resulting in material and immaterial losses. Legal issues arise because Indonesia currently lacks specific regulations comprehensively governing liability for losses caused by AI. This study aims to analyze the forms of civil legal liability for consumer losses resulting from the use of Artificial Intelligence and examine the forms of legal protection available under Indonesian positive law. This study uses a normative legal research method with both statutory and conceptual approaches. The results indicate that AI cannot yet be categorized as a legal subject, so liability remains with those who develop, operate, or utilize the technology. The basis for this liability can be found in the provisions of the Civil Code and the Personal Data Protection Law.*

Abstract: Perkembangan Teknologi Artificial Intelligence (AI) telah membawa perubahan yang signifikan dalam berbagai sektor kehidupan masyarakat, termasuk perdagangan elektronik, jasa keuangan, kesehatan, dan juga pelayanan digital. Penggunaan AI memberikan berbagai kemudahan dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan. Namun, dibalik manfaat tersebut, penggunaan AI juga berpotensi menimbulkan kerugian bagi konsumen, seperti kesalahan pengambilan keputusan oleh sistem, kebocoran data pribadi, serta kegagalan sistem yang mengakibatkan kerugian materil maupun immateril. Permasalahan hukum muncul karena hingga saat ini di Indonesia belum memiliki regulasi khusus yang mengatur secara komprehensif mengenai pertanggungjawaban atas kerugian yang ditimbulkan oleh AI. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban hukum perdata terhadap kerugian konsumen akibat penggunaan Artificial Intelligence serta mengkaji bentuk perlindungan hukum yang tersedia berdasarkan hukum positif Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa AI belum dapat dikategorikan sebagai subjek hukum sehingga pertanggungjawaban tetap dibebankan kepada pihak yang mengembangkan, mengoperasikan, atau memanfaatkan teknologi tersebut. Dasar pertanggungjawaban dapat ditemukan dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan juga Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.



<https://doi.org/10.5281/zenodo.20703666>

Article History

Received: 30 May 2026
Revised: 05 June 2026
Published: 10 June 2026

Kata Kunci:

Artificial Intelligence, Hukum Perdata, Perlindungan Konsumen, Pertanggungjawaban Hukum.

Keywords:

Artificial Intelligence, Civil Law, Consumer Protection, Legal Liability.

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).



PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan yang signifikan

dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Salah satu perkembangan teknologi yang saat ini sedang menjadi perhatian dunia adalah *Artificial Intelligence* (AI) atau kecerdasan buatan. Teknologi ini memungkinkan sistem komputer untuk melakukan berbagai tugas yang sebelumnya hanya dapat dilakukan oleh manusia, seperti menganalisis data, membuat prediksi, mengedit foto, hingga juga membuat keputusan berdasarkan algoritma tertentu¹. Pemanfaatan *Artificial Intelligence* semakin meluas di berbagai sektor, termasuk perdagangan elektronik, jasa keuangan, kesehatan, pendidikan, dan pelayanan publik. Dalam sektor perdagangan itu sendiri AI digunakan untuk menganalisis perilaku konsumen dan memberikan rekomendasi produk yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Pada jasa keuangan, AI dimanfaatkan untuk melakukan analisis risiko kredit, mendeteksi aktivitas mencurigakan, serta meningkatkan efisiensi pelayanan kepada nasabah.² Meskipun memberikan berbagai manfaat penggunaan *Artificial Intelligence* juga dapat menimbulkan risiko yang tidak dapat diabaikan. Dalam praktiknya, kesalahan algoritma, kegagalan sistem, maupun penggunaan data yang tidak akurat dapat menyebabkan kerugian bagi konsumen.

Kerugiannya bisa berupa kerugian materil seperti kehilangan sejumlah uang akibat kesalahan transaksi digital, maupun kerugian immateriil berupa pelanggaran privasi, penyalahgunaan data pribadi, dan diskriminasi yang dihasilkan oleh sistem otomatis.³ Permasalahan hukum menjadi kompleks karena hingga saat ini *Artificial Intelligence* belum diakui sebagai subjek hukum dalam sistem hukum Indonesia. Berbeda dengan manusia dan badan hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. AI hanyalah sebuah teknologi yang bekerja berdasarkan algoritma dan data yang telah diprogram oleh manusia. Kondisi ini menjadi pertanyaan mengenai pihak yang harus bertanggung jawab atas penggunaan AI apabila mengakibatkan kerugian bagi para konsumen.⁴ Di Indonesia, pengaturan *Artificial Intelligence* masih tersebar dalam berbagai ketentuan hukum yang bersifat umum dan belum diatur secara khusus dalam satu peraturan Perundang-Undangan yang komprehensif. Meskipun demikian, perlindungan hukum terhadap konsumen yang dirugikan akibat penggunaan AI dapat ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen, dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi.⁵ Kondisi ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi tidak hanya membawa manfaat, tetapi juga menghadirkan tantangan hukum baru yang memerlukan pengaturan yang lebih jelas. Oleh karena itu, kajian mengenai pertanggungjawaban hukum perdata terhadap kerugian konsumen akibat penggunaan *Artificial Intelligence* menjadi sangat penting untuk dilakukan guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang memadai bagi masyarakat sebagai pengguna teknologi.

PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian Mengenai *Artificial Intelligence* dan hukum telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Yolanda Simbolon dalam penelitiannya yang berjudul Pertanggungjawaban perdata terhadap *Artificial Intelligence* yang menimbulkan kerugian menurut hukum di Indonesia menjelaskan bahwa AI belum dapat dikategorikan sebagai subjek hukum sehingga tanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan tetap berada pada pihak yang mengembangkan atau menggunakan teknologi tersebut.⁶ Penelitian lainnya dilakukan oleh Savira Silma Dhafin, Syalfia Tri Purbaningrum, dan juga

¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 35.

² Yolanda Simbolon, "Pertanggungjawaban Perdata terhadap Artificial Intelligence yang Menimbulkan Kerugian Menurut Hukum di Indonesia," *Veritas et Justitia* Vol. 9, No. 1 (2023), hlm. 248.

³ Savira Silma Dhafin, Syalfia Tri Purbaningrum, dan Niken Wilawati, "Analisis Normatif Perlindungan Data Pribadi dalam Era Kecerdasan Buatan Berdasarkan Hukum Perdata Indonesia untuk Badan Hukum," *Jurnal Pena Hukum* (2023), hlm. 7.

⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019), hlm. 42.

⁵ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

⁶ Yolanda Simbolon, "Pertanggungjawaban Perdata terhadap Artificial Intelligence yang Menimbulkan Kerugian Menurut Hukum di

Niken Willawati membahas terkait perlindungan data pribadi dalam penggunaan kecerdasan buatan dari perspektif hukum perdata Indonesia. Penelitian tersebut menekankan pentingnya perlindungan data pribadi mengingat sebagian besar sistem AI bekerja dengan memanfaatkan data pengguna dalam jumlah besar. Berdasarkan dari penelitian-penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa kajian mengenai *Artificial Intelligence* telah banyak dilakukan. Akan tetapi, penelitian yang secara khusus menghubungkan kerugian konsumen akibat penggunaan AI dengan konsep pertanggungjawaban hukum perdata berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi masih sangat relatif terbatas.⁷

Kebaruan Penelitian

Kebaruan dalam penelitian ini terletak pada analisis mengenai pertanggungjawaban hukum perdata terhadap kerugian konsumen akibat penggunaan *Artificial Intelligence* dengan mengintegrasikan tiga instrumen hukum sekaligus yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Penelitian ini tidak hanya membahas kedudukan hukum AI, tetapi juga menelaah bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada konsumen yang mengalami kerugian akibat penggunaan teknologi tersebut.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Kedudukan *Artificial Intelligence* dalam perspektif hukum perdata Indonesia?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum terhadap kerugian konsumen akibat penggunaan *Artificial Intelligence*?
3. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan akibat penggunaan *Artificial Intelligence* berdasarkan hukum positif di Indonesia

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*Normative legal research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, doktrin, literatur, serta berbagai sumber hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus penelitian ini terletak pada analisis pertanggungjawaban hukum perdata terhadap kerugian konsumen akibat penggunaan *Artificial Intelligence* berdasarkan ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia.⁸ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Perundang-Undangan (*statute conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan pertanggungjawaban hukum perdata dan perlindungan konsumen, khususnya Kitab Undang-undang Nomor 27 Tahun 2023 terkait tentang perlindungan data pribadi. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep yang berkembang dalam doktrin hukum mengenai *Artificial Intelligence*, perbuatan melawan hukum, dan perlindungan konsumen.⁹

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer sendiri meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, sedangkan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta berbagai literatur yang relevan dengan tema penelitian. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah dan menginvestasikan

Indonesia,” hlm. 254.

⁷ Savira Silmidhafin, Syalfia Tri Purbaningrum, dan Niken Willawati, “Analisis Normatif Perlindungan Data Pribadi dalam Era Kecerdasan Buatan Berdasarkan Hukum Perdata Indonesia untuk Badan Hukum,” hlm. 10.

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 13.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 133.

berbagai sumber hukum yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang dibahas.¹⁰ Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan cara mengkaji, membandingkan, dan menghubungkan berbagai ketentuan hukum serta pendapat para ahli untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai pertanggungjawaban hukum perdata terhadap kerugian konsumen akibat penggunaan *artificial Intelligence*. Hasil analisis untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Artificial Intelligence dalam Hukum Perdata Indonesia

Perkembangan *Artificial Intelligence* telah memunculkan berbagai perdebatan mengenai kedudukan hukumnya dalam sistem hukum modern. Kemampuan AI dalam melakukan analisis data, mengambil keputusan, bahkan menghasilkan pertanyaan mengenai kemungkinan teknologi tersebut diposisikan sebagai subjek hukum. Namun, hingga saat ini sistem hukum Indonesia masih mengenal manusia dan badan hukum sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban.¹¹ Dalam perspektif hukum perdata Indonesia, *Artificial Intelligence* belum memenuhi unsur sebagai subjek hukum karena tidak memiliki kesadaran, kehendak bebas, maupun kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara mandiri. AI hanya bekerja berdasarkan algoritma dan data yang dirancang oleh manusia sehingga segala tindakan yang dihasilkan oleh sistem tersebut pada dasarnya tetap merupakan hasil proses yang ditentukan oleh pihak yang mengembangkan dan mengoperasikannya.¹²

Bentuk kerugian Konsumen Akibat Penggunaan Artificial Intelligence

Pemanfaatan *Artificial Intelligence* dalam berbagai sektor kehidupan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. Akan tetapi, penggunaan teknologi tersebut juga berpotensi menimbulkan kerugian bagi konsumen. Kerugian yang dialami konsumen dapat dibedakan menjadi kerugian materiil dan juga kerugian immateriil. Kerugian materiil dapat berupa kehilangan sejumlah uang akibat kesalahan transaksi digital, kegagalan sistem pembayaran, kesalahan analisis kredit, maupun juga keputusan yang menyebabkan konsumen kehilangan kesempatan untuk memperoleh suatu layanan. Dalam praktiknya, kesalahan algoritma yang digunakan oleh sistem AI dapat berdampak langsung pada kondisi ekonomi pengguna.¹³ Selain kerugian materiil, konsumen juga dapat mengalami kerugian immateriil berupa pelanggaran hak privasi, penyalahgunaan data pribadi, pencemaran nama baik, maupun diskriminasi yang dihasilkan oleh sistem berbasis algoritma. Perkembangan teknologi deepfake yang memanfaatkan AI bahkan memungkinkan terjadinya penyalahgunaan identitas seseorang yang dapat merugikan reputasi dan kehidupan sosial korban.¹⁴ Menurut penulis, bentuk kerugian yang timbul akibat penggunaan *Artificial Intelligence* tidak lagi terbatas pada kerugian ekonomi semata. Perkembangan teknologi digital telah menyebabkan munculnya bentuk-bentuk kerugian baru yang berkaitan dengan privasi, keamanan data, dan perlindungan hak-hak konsumen di ruang digital. Oleh karena itu, pendekatan perlindungan hukum terhadap konsumen juga perlu menyesuaikan dengan perkembangan teknologi.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, hlm. 181.

¹¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019), hlm. 40.

¹² Yolanda Simbolon, "Pertanggungjawaban Perdata terhadap Artificial Intelligence yang Menimbulkan Kerugian Menurut Hukum di Indonesia," *Veritas et Justitia* Vol. 9, No. 1 (2023), hlm. 254.

¹³ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018), hlm. 42.

¹⁴ Savira Silmidhafin, Syalfia Tri Purbaningrum, dan Niken Wilawati, "Analisis Normatif Perlindungan Data Pribadi dalam Era Kecerdasan Buatan Berdasarkan Hukum Perdata Indonesia untuk Badan Hukum," hlm. 8.

Pertanggungjawaban Hukum Perdata terhadap Kerugian Konsumen Akibat Penggunaan *Artificial Intelligence*

Dalam Hukum Perdata Indonesia, dasar utama pertanggungjawaban atas kerugian yang dialami seseorang dapat ditemukan dalam ketentuan mengenai perbuatan melawan hukum sebagaimana sudah diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian kepada orang lain mewajibkan pihak yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian tersebut untuk mengganti kerugian.¹⁵ Dalam konteks *Artificial Intelligence*, unsur unsur perbuatan melawan hukum dapat terpenuhi apabila terdapat kesalahan dalam perancangan, pengoperasian, atau pengawasan sistem AI yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen. Sebagai contoh, pengembangan yang gagal memastikan keamanan sistem atau pelaku usaha yang menggunakan teknologi AI tanpa pengawasan yang memadai dapat dimintai pertanggungjawaban apabila tindakan tersebut menyebabkan kerugian bagi pengguna.

Selain berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, pertanggungjawaban juga dapat didasarkan pada Pasal 1366 KUHPerdata yang mengatur mengenai tanggung jawab akibat kelalaian. Dalam penggunaan AI, kelalaian dapat berupa kegagalan melakukan pembaruan sistem keamanan, tidak melakukan pengujian terhadap algoritma yang digunakan, atau mengabaikan potensi risiko yang dapat merugikan konsumen.¹⁶ Pasal 1367 KUHPerdata membuka kemungkinan penerapan konsep tanggung jawab atau benda atau alat yang berada dibawah pengawasan seseorang. Dalam konteks ini *Artificial Intelligence* dapat dipandang sebagai sarana yang berada di bawah kendali manusia sehingga pihak yang mengoperasikan atau memanfaatkannya tetap memiliki tanggung jawab terhadap kerugian yang ditimbulkan.¹⁷ Menurut penulis, pertanggungjawaban hukum atas penggunaan *Artificial Intelligence* seharusnya lebih menekankan pada prinsip perlindungan konsumen. Konsumen sering kali tidak memiliki kemampuan untuk memahami proses teknis yang terjadi dalam sistem AI. Oleh karena itu, beban tanggung jawab yang lebih besar sepatutnya ditempatkan pada pihak yang memperoleh manfaat ekonomi dari penggunaan teknologi tersebut, yaitu pengembangan dan pelaku usaha.

Perlindungan Hukum Konsumen dalam Penggunaan *Artificial Intelligence*

Perlindungan hukum terhadap konsumen merupakan salah satu aspek penting dalam pemanfaatan teknologi *Artificial Intelligence*. Seiring meningkatkan penggunaan AI dalam berbagai layanan digital, potensi kerugian yang dapat dialami konsumen juga semakin besar. Maka dari itu, diperlukannya mekanisme perlindungan hukum yang mampu menjamin terpenuhinya hak-hak konsumen dalam penggunaan teknologi tersebut. Dalam hukum positif Indonesia, perlindungan konsumen sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Undang-Undang memberikan hak kepada konsumen, antara lain hak atas kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan juga hak kepada konsumen untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai barang/atau jasa yang digunakan. Hak-hak tersebut juga berlaku terhadap layanan yang memanfaatkan teknologi *Artificial Intelligence*.¹⁸ Pelaku usaha yang menggunakan *Artificial Intelligence* dalam kegiatan usahanya tetap bertanggung jawab terhadap kualitas layanan yang diberikan kepada konsumen. Keberadaan teknologi tidak dapat dijadikan alasan untuk menghindari tanggung jawab hukum apabila terjadinya akibat penggunaan sistem AI. Dengan demikian, apabila konsumen mengalami kerugian akibat kesalahan algoritma, kegagalan sistem, atau penggunaan data yang tidak sesuai, pelaku usaha tetap berkewajiban memberikan ganti rugi sesuai ketentuan hukum

¹⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1365.

¹⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1366

¹⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1367.

¹⁸ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4.

yang berlaku.¹⁹

Selain perlindungan konsumen, aspek perlindungan data pribadi juga menjadi isu yang sangat penting dalam penggunaan Artificial Intelligence. Sebagian besar sistem AI bekerja dengan memanfaatkan data pengguna dalam jumlah besar untuk meningkatkan akurasi dan efektivitas sistem. Oleh karena itu, pengelolaan data pribadi harus dilakukan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.²⁰ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi memberikan hak kepada setiap Individu untuk memperoleh perlindungan atas data pribadinya, termasuk hak untuk mengetahui tujuan penggunaan data, hak untuk memberikan persetujuan, serta hak untuk mengajukan keberatan apabila data digunakan secara tidak sah. Dalam konteks *Artificial Intelligence*, perlindungan data pribadi menjadi sangat penting karena kesalahan dalam pengolahan data dapat menimbulkan kerugian yang luas bagi konsumen.²¹ Menurut penulis, perlindungan hukum terhadap konsumen dalam penggunaan *Artificial Intelligence* bukan hanya memerlukan pengaturan yang jelas, tetapi juga membutuhkan transparansi dari pelaku usaha. Konsumen perlu diberikan informasi mengenai penggunaan AI dalam suatu layanan, risiko yang mungkin timbul, serta mekanisme pengaduan yang dapat ditempuh apabila terjadinya kerugian. Dengan demikian, hak-hak konsumen dapat terlindungi secara lebih efektif di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat.

Urgensi Pembentukan Regulasi Artificial Intelligence di Indonesia

Perkembangan *Artificial Intelligence* yang berlangsung secara cepat menunjukkan bahwa Indonesia memerlukan regulasi yang lebih spesifik dan komprehensif mengenai teknologi tersebut. Saat ini pengaturan terkait Artificial Intelligence masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang bersifat umum dan belum secara khusus mengatur mengenai kedudukan hukum AI, tanggung jawab para pihak, maupun mekanisme penyelesaian sengketa yang timbul akibat penggunaan teknologi tersebut.²² Ketidakadaan regulasi khusus berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi konsumen maupun pelaku usaha. Dalam praktiknya, berbagai permasalahan yang timbul akibat penggunaan *Artificial Intelligence* masih harus diselesaikan dengan menggunakan ketentuan hukum yang bersifat umum, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Undang-Undang perlindungan Data Pribadi. Meskipun ketentuan tersebut dapat digunakan sebagai dasar hukum, namun belum mampu mengakomodasikan seluruh persoalan yang muncul akibat perkembangan teknologi kecerdasan buatan.²³

Beberapa negara telah mulai mengembangkan regulasi khusus mengenai *Artificial Intelligence* sebagai respons terhadap perkembangan teknologi yang semakin kompleks. Contohnya adalah Uni Eropa yang mengembangkan pendekatan berbasis risiko (*risk-based approach*) dalam mengatur penggunaan AI. Pendekatan tersebut mengklasifikasikan sistem AI berdasarkan tingkat risiko yang ditimbulkan sehingga pengawasan dan kewajiban hukum dapat diterapkan secara proporsional.²⁴ Menurut penulis, Indonesia perlu segera menyusun regulasi hukum mengenai *Artificial Intelligence* yang mengatur standar keamanan sistem, perlindungan data pribadi, transparansi algoritma, tanggung jawab pengembang, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang memberikan perlindungan bagi konsumen. Regulasi tersebut tidak hanya bertujuan untuk melindungi masyarakat dari potensi kerugian, tetapi juga memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan mendorong

¹⁹ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018), hlm. 126.

²⁰ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

²¹ Savira Silmidhafin, Syalfia Tri Purbaningrum, dan Niken Wilawati, "Analisis Normatif Perlindungan Data Pribadi dalam Era Kecerdasan Buatan Berdasarkan Hukum Perdata Indonesia untuk Badan Hukum," hlm. 10.

²² Yolanda Simbolon, "Pertanggungjawaban Perdata terhadap Artificial Intelligence yang Menimbulkan Kerugian Menurut Hukum di Indonesia," hlm. 268.

²³ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018), hlm. 97.

²⁴ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018), hlm. 97.

perkembangan teknologi yang bertanggung jawab.

SIMPULAN

Perkembangan *Artificial Intelligence* telah memberikan berbagai manfaat dalam kehidupan masyarakat, khususnya pada sektor perdagangan elektronik, jasa keuangan, kesehatan, dan pelayanan digital. Namun demikian, penggunaan teknologi tersebut juga berpotensi menimbulkan kerugian bagi konsumen, baik berupa kerugian materiil maupun immateriil. Dalam perspektif hukum perdata Indonesia, *Artificial Intelligence* belum dapat dikategorikan sebagai subjek hukum sehingga tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara mandiri atas kerugian yang ditimbulkannya. Pertanggungjawaban hukum atas kerugian konsumen akibat penggunaan *Artificial Intelligence* pada dasarnya tetap berada pada pihak yang mengembangkan, mengoperasikan, atau memanfaatkan teknologi tersebut. Dasar pertanggungjawaban dapat ditemukan dalam ketentuan perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta diperkuat oleh ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap konsumen perlu terus diperkuat seiring dengan meningkatnya penggunaan teknologi kecerdasan buatan di Indonesia.

SARAN

Pemerintah perlu mempertimbangkan pembentukan regulasi yang secara khusus mengatur penggunaan *Artificial Intelligence* guna memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, pelaku usaha, maupun pengembang teknologi. Regulasi tersebut diharapkan mampu mengatur secara jelas mengenai tanggung jawab hukum, perlindungan data pribadi, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang timbul akibat penggunaan teknologi kecerdasan buatan. Selain itu, pelaku usaha yang memanfaatkan *Artificial Intelligence* dalam kegiatan usahanya perlu menerapkan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan perlindungan konsumen agar risiko kerugian yang mungkin timbul dapat diminimalkan. Dengan demikian, pemanfaatan teknologi *Artificial Intelligence* dapat memberikan manfaat yang optimal tanpa mengabaikan hak-hak konsumen.

REFERENSI

- Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018.
- European Parliament. *Artificial Intelligence Act*. Brussels: European Union, 2024.
- Fuady, Munir. *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Maulani, Amin, Rommy Hardyansah, Didit Darmawan, Cipriano Nunes Mendonca, dan Alcino de Jesus Isaac. "Juridical Analysis of the Validity of Electronic Contracts Made by Artificial Intelligence in Indonesian Law." *Journal of Social Science Studies*, 2023.
- Muhtadi, Muhamad Ammar dan Vina Karina Putri. "Hukum Perlindungan Konsumen dan Etika Bisnis di Era Teknologi Kecerdasan Buatan: Perlindungan Pengguna dan Tanggung Jawab Perusahaan." *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, Vol. 2, No. 9, 2023.
- Rama, Bagus Gede Ari, Dewa Krisna Prasada, dan Kadek Julia Mahadewi. "Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence (AI) dalam Bidang Hukum Hak Cipta di Indonesia." *Jurnal Rechtsens*, Vol.

12, No. 2, 2023.

Silmidhafin, Savira, Syalfia Tri Purbaningrum, dan Niken Wilawati. "Analisis Normatif Perlindungan Data Pribadi dalam Era Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) Berdasarkan Hukum Perdata Indonesia untuk Badan Hukum." *Jurnal Pena Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2023.

Simbolon, Yolanda. "Pertanggungjawaban Perdata terhadap Artificial Intelligence yang Menimbulkan Kerugian Menurut Hukum di Indonesia." *Veritas et Justitia*, Vol. 9, No. 1, 2023.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.

Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 2017.

Yudhi Priyo Amboro, FL. dan Khusuf Komarhana. "Prospek Kecerdasan Buatan Sebagai Subjek Hukum Perdata di Indonesia." *Law Review*, 2021.

Bintang Maharani M.D. dan Muh. Ali Masnun. "Prospek Artificial Intelligence Sebagai Quasi Subjek Hukum: Dinamika Pengaturan Hukum Perdata di Indonesia." *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, Vol. 4, No. 2, 2024.

"Pertanggungjawaban Artificial Intelligence dalam Sudut Pandang Hukum Perdata." *Asian Legal Reform Journal*, 2024.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi